

JADWAL PENAWARAN UMUM

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Dates range from 30 October 2025 to 5 November 2026.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseoran: Jumlah Saham Yang Ditawarkan: Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Table with 5 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nilai, % Saham, Jumlah Saham, Jumlah Nilai, % Saham. Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, and Saham dalam Portepel.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran juga menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Seri I atau sebanyak 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Table with 5 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nilai, % Saham, Jumlah Saham, Jumlah Nilai, % Saham. Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, and Saham dalam Portepel.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham tersebut sebanyak 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham.

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pembatasan Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh ekuitas efektif ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifit ekuitas Perseoran tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (lock up period).

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal guna mendorong pertumbuhan bisnis Perseoran dimana belanja modal dialokasikan untuk pembangunan 3 (tiga) unit kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT). Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX).

Table with 5 columns: Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran, Nilai (Rp), Dana Kas Internal (Rp), Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp). Rows include 1. Kapal LCT and 2. Kapal LCT.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR PADA TANGGAL 22 OKTOBER 2025.

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.



PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK

Kegiatan Usaha Utama: Angkatan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa Alat Berat dan Kontainer. Kantor: Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur, 75112. Telp. & Faks.: (0541) 7811333. Email: info@ptjhbgroup.com; Situs Web: www.pelayaranjayahidupbaru.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran juga menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Seri I atau sebanyak 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").



PT PILARMS INVESTINDO SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH PERUBAHAN CUACA YANG SULIT DIPREDIKSI SEHINGGA MENYEBABKAN KETERLAMBATAN DALAM OPERASIONAL KAPAL YANG BERPIMPAN NEGATIF PADA EFISIENSI LOGISTIK, MENINGKATKAN BIAYA OPERASIONAL, DAN BERPOTENSI MEMPERBURUK HUBUNGAN KERJA DENGAN KLIEN. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGANGKUT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("PT BEI") AKAN TIDAK BERTERJALAN. PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENYERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2025

Table with 5 columns: No., Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran, Nilai (Rp), Dana Kas Internal (Rp), Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp). Rows include 1. Kapal LCT and 2. Kapal LCT.

Adapun pembangunan kapal nomor 2 dan 3 akan mulai dilaksanakan apabila dana penawaran umum telah diperoleh. Berdasarkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan UBS dan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan KSEI, kesepakatan Surat Pernyataan Minat tersebut akan dituangkan dalam kontrak jasa pembangunan kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perseoran telah melakukan komitmen secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Perseoran akan meniadakan Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Table with 5 columns: Keterangan, 30 April 2025, 2024, 31 Desember 2023, 2022. Rows include EKUITAS Modal Saham, EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, and JUMLAH EKUITAS.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 April 2025, maka proforma struktur permodalan Perseoran pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: Urutan dan Keterangan, Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2025, Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham, Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

EKUITAS

Modal Saham Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran juga akan menerbitkan Saham Seri I dengan rasio 2 : 1, yaitu sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Seri I. Dengan asumsi Saham Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham Seri I tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2025, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: Urutan dan Keterangan, Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Saham Seri I, Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Saham Seri I.

EKUITAS

Modal Saham Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022).

PENJAMINAN EMISI EFEK

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseoran telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan I.X.A.7. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Adapun jumlah penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseoran sebagai berikut:

Table with 5 columns: Keterangan, Saham, Porsi Penjaminan, Rp, (%).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Pilarmas Investindo Sekuritas 480.000.000 158.400.000.000 100 Total 480.000.000 158.400.000.000 100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tidak terafiliasi dengan Perseoran, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal angka 1 UUPZSK.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseoran dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 pada harga Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) s.d. Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah). Dengan mempertimbangan jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseoran ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1. Kondisi pasar saham saat bookbuilding dilakukan;

Dengan penetapan harga saham yang ditawarkan per lembar saham adalah sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham, maka rasio Price to Earnings Ratio ("PER") Perseoran adalah sebesar 81,03 dan rasio Price to Book Value ("PBV") Perseoran adalah sebesar 2,98X, dengan rincian sebagai berikut:

Table with 5 columns: Keterangan, 30 April 2025. Rows include Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (lembar), Harga Penawaran (Rupiah), Laba tahun berjalan kepada pemilik entitas induk (Rupiah), Jumlah Ekuitas (Rupiah), Laba per saham dasar (Rupiah), PER (x), and PBV (x).

Sumber: Perhitungan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseoran per 30 April 2025

Tabel di bawah ini merupakan perusahaan sejenis Perseoran yang telah tercatat di BEI:

Table with 5 columns: Nama Perusahaan (Kode Saham), PER (x)^(a), PBV (x)^(a). Rows include PT Pelayaran Nasional Elvya Purnamasari Tbk (ELPI), PT Habo Trans Maritim Tbk (HATM), PT Pelayaran Nelayan Tbk (NELY), and Rata-rata Industri.

(1) PER dan PBV Perusahaan sejenis menggunakan data trailing per April 2025 yang diambil dari situs web BEI, Digital Statistic, Financial Data and Ratio

(2) Data PER dan PBV sektor IXTTRANS per 31 Maret 2025, yang diambil dari IDX Monthly Statistics for Equity Market, March 2025

Jika dibandingkan dengan valuasi perusahaan jenis di sektor Transportation & Logistic yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang menunjukkan rata-rata PER sebesar 6,50x dan PBV sebesar 4,48x, maka harga penawaran saham Perseoran dinilai cukup rasional. Meskipun PER Perseoran berada di atas rata-rata, namun PBV Perseoran masih berada di bawah rata-rata sektor Transportation & Logistic.

6. Status dari perkembangan terakhir Perseoran. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseoran akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseoran akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatikan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penguangan Pemesanan Pembelian Saham Perseoran berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pemesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

2. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib divalidasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Penjamin Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Pilarmas Investindo Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui Formulir Pemesanan atau email ke: helpdesk@pilarmas-investindo.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. Single Investor Identification ("SID"), No. Sub Rekening Efek ("SRE"), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipikan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek ("SRE") Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal penitipan kolektif saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening atas nama pemegang saham selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan ditarik oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada hari kerja sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Kerja Pertama, tanggal 31 Oktober 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kerja Kedua, tanggal 3 November 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kerja Ketiga, tanggal 4 November 2025	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

8. Penjatahan Saham

PT Pilarmas Investindo Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK/04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Perseroan akan melakukan pemesanan Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp158.400.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka I SEOJK No.15/2020 digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2025.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 SEOJK/04/2020, Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel untuk pemesanan nilai penjatahan sebesar Rp100.000.000,- dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua). Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham yang ditawarkan untuk penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling allotment) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*atau lebih tinggi nilainya
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
Umum	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III	
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 9%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali atau kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali atau kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:
- i. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - ii. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham;
 - c. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Saham yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan Saham yang perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dengan persentase persentase perolehan. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dan huruf ii), yang berkepentingan dengan Penawaran Umum.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Partisipan Admin kepada Perseroan

Lembaga Klining dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Klining dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek pada rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk
Bank: PT Bank Pacific Indonesia Tbk
No. Rekening: 2189218397

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham, akan dibet sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 November 2025 pukul 12.00 WIB.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Dan Penjamin Emisi Efek
PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS
SONA TOPAS TOWER Lt.10
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920

Website: <https://pilarmas-investindo.co.id>
Email: helpdesk@pilarmas-investindo.co.id

Bencana Mendadak Tengah Malam Melanda Warga

LIMA ORANG TERTIMPA BANGUNAN

Tengah malam menjadi duka yang tak terobati bagi satu keluarga di Semarang Jawa Tengah. Pasalnya, akibat tertimpa reruntuhan bangunan tua lima orang alami luka-luka. Satu orang dinyatakan meninggal dunia.



tembok rumah. Sedangkan, ia belum bisa menjelaskan tentang penyebab robohnya bangunan rumah tua tersebut.

Cuaca Ekstrem
Di tempat berbeda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang dan berpepet berdampak signifikan hingga merobohkan bangunan pesantren dan merusak saluran irigasi di Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama sejak empat hari lalu memicu bencana di Kabupaten Bandung Barat dan Sukabumi.

BNPB mengkonfirmasi tanah longsor yang dipicu hujan deras menghantam bangunan Pondok Pesantren At-Thohiriyah di Desa Cincengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, sehingga roboh dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. "Korban meninggal dunia sudah diserahkan

kepada keluarga untuk dikuburkan," katanya.

Pada hari yang sama bencana banjir dan longsor dilaporkan terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Desa Karangkapak, Cisolok, dan Cikahuripan hingga mengakibatkan sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) harus dievakuasi akibat banjir dan tanah longsor tersebut.

Selain mengengangi permukiman warga, lanjutnya, banjir juga menyebabkan saluran irigasi Cimarunjung jebol dan menimbulkan kerusakan di kawasan wisata Pantai Karanghawu. Genangan air dengan ketinggian 40–50 centimeter juga sempat mengganggu akses jalan nasional di sekitar Hotel Kuda Laut Sukabumi.

Menurutnya, tim petugas gabungan telah melakukan upaya penanganan darurat, termasuk membersihkan material longsor dan pendaatan kerusakan bangunan warga. Hingga Senin pagi, tidak ada laporan tambahan korban jiwa dari dua lokasi yang dilanda bencana tersebut.

■ Romi

Warga Diminta Waspada Hujan Lebat



ILUSTRASI

Banten, HanTer – Guna membuat rasa aman dan nyaman warga sekitar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia.

Dikatakan, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya.

Alhasil, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Palembang.

Selain itu, sejumlah kota besar diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, diantaranya Jambi, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Padang, Palembang, Surabaya, Kupang dan Pontianak.

Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi lebih dari 2,5 m hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa, Samudra Hindia Selatan Bali dan Samudra Hindia Selatan NTB.

■ Romi